



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 95/IT1.C05/SK-DA/2025

TENTANG

**STAF PENGAJAR
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK PERMINYAKAN
PROGRAM MAGISTER KELAS KHUSUS/EKSEKUTIF
SEMESTER II TAHUN AKADEMIK 2024/2025
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) Institut Teknologi Bandung (ITB) dipandang perlu menetapkan staf pengajar untuk pelaksanaan pengajaran dan/atau pendidikan pada Program Studi Magister Teknik Perminyakan, Program Magister Kelas Khusus/Eksektif untuk Semester II Tahun Akademik 2024/2025;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 25A/IT1.A/PER/2024 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 05/IT1.MWA/SK-KP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 649S/IT1.A/SK-KP/2025 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Dekan, Pelaksana Tugas Dekan, Wakil Dekan dan Pelaksana Tugas Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Staf Pengajar Program Studi Magister Teknik Perminyakan Program Magister Kelas Khusus/Eksekutif untuk Semester II Tahun Akademik 2024/2025 Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, sebagai berikut:

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	NO KELAS	PESERTA	DOSEN
1	TM5001	Metodologi Penelitian	3	02	46	Dr. Rani Kurnia, S.Si., M.T. (3 SKS)
2	TM5103	Perencanaan Pengembangan Lapangan Migas	3	02	46	Dr. Ir. Amega Yasutra, S.T, M.T. (1.5 SKS) Pahala Dominicus Sinurat, S.T, M.Sc., Ph.D. (1.5 SKS)
3	TM5104	Transisi Energi dan Sequestrasi CO2	3	02	46	Prof. Ir. Tutuka Ariadji, M.Sc., Ph.D. (3 SKS)
4	TM5105	Analisis Resiko dan Pemilihan Proyek	3	01	46	Dr. Adityawarman, S.T, M.T. (3 SKS)
5	TM5212	Teknik Reservoir Lanjut	3	02	30	Prof. Ir. Asep Kurnia Permadi, M.Sc., Ph.D. (1.5 SKS) Ivan Kurnia, S.T., M.Sc., Ph.D. (1.5 SKS)
6	TM5290	Proposal Tesis	3	01	46	Dr. Dedy Irawan, S.T, M.T. (3 SKS)
7	TM6054	Energi Terbarukan dan Jaringan Cerdas	3	01	17	Dr. Adityawarman, S.T, M.T. (3 SKS)

KEDUA : Staf Pengajar sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

- melaksanakan tugas pengajaran sesuai dengan ketentuan ITB yang telah ditetapkan dalam jadwal kegiatan akademik untuk Semester II Tahun Akademik 2024/2025;
- melakukan evaluasi hasil belajar mahasiswa; dan
- menyerahkan hasil evaluasi yang berupa Daftar Nilai Akhir (DNA) sesuai ketentuan ITB yang telah ditetapkan dalam jadwal kegiatan akademik untuk Semester II Tahun Akademik 2024/2025.

KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) FTTM ITB dan/atau sumber lain yang sah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Semester II Tahun Akademik 2024/2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 April 2025



Prof. Ir. RIDHO KRESNA WATTIMENA, M.T., Ph.D., IPU.
NIP 196802051993021001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Wakil Dekan FTTM;
4. Para Ketua Program Studi Magister dan Doktor FTTM;
5. Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan FTTM;
6. Kepala Biro Administrasi Umum;
7. Kepala Biro Hukum;
8. Masing-masing yang bersangkutan.